



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 02TAHUN 2004

TENTANG

**PEMUNGUTAN UANG LEGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mensejahterahkan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan disegala bidang sesuai dengan era otonomi daerah di pandang perlu untuk menggali potensi sumber pendapatan yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa spesifikasi potensi yang sangat dominan terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pagar Alam salah satunya adalah pemungutan uang leges;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu diatur dengan peraturan daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
PEMUNGUTAN UANG LEGES.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
- (5) Uang leges adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

**BAB II  
PUNGUTAN UANG LEGES**

**Pasal 2**

- (1) Pengadaan uang leges dikelola oleh Dispenda;
- (2) Penyetoran.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB**  
**PUNGUTAN UANG LEGES**

**Pasal 3**

- (1) Untuk setiap surat keterangan-keterangan pernyataan pengesahan yang ditanda tangani oleh atas nama Walikota dikenakan uang leges sebesar Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah );
- (2) Untuk mendapatkan surat keterangan dari pejabat pemerintah dikenakan pungutan uang leges sebagai berikut :
  - a. surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat eselon II sebesar ..... Rp. 7.500,-
  - b. surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat eselon III sebesar ..... Rp. 5.000,-
  - c. surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat eselon IV sebesar ..... Rp. 2.500,-
- (3) Untuk surat perjanjian kerja atau surat pemborong (kontrak) dikenakan pungutan uang leges sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- (4) Untuk setiap salinan atau petikan surat izin sesuatu permohonan dari Walikota dikenakan uang leges sebagai berikut :
  - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebesar .....Rp. 15.000,-
  - b. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 15.000,-
  - c. Surat Izin Potong Hewan sebesar .....Rp. 10.000,-
  - d. Surat Izin Pemasangan Reklame sebesar .....Rp. 10.000,-
  - e. Surat Izin Usaha alat angkutan umum sebesar ...Rp. 7.500,-
  - f. Surat Izin Usaha lainnya atau Izin Menempati los/kios Perumahan Milik Pemerintah sebesar .....Rp. 7.500,-
  - g. Surat Keterangan Penyewaan alat berat milik pemerintah daerah sebesar.....Rp. 20.000,-
- (5) Untuk setiap surat izin yang sifatnya surat keterangan misalnya untuk pengesahan surat-surat perjanjian yang dikeluarkan oleh :
  - a. Camat dipungut uang leges sebesar .....Rp. 2.500,-
  - b. Kepala Dusun atau setingkatnya dan Lurah dipungut leges sebesar.....Rp. 1.500,-
- (6) Untuk pengesahan legaliser tanda tangan berupa salinan surat daftar riwayat hidup dan kelakuan baik dikeluarkan oleh :
  - a. Camat dipungut uang leges sebesar .....Rp. 2.500,-

- b. Kepala Dusun atau setingkatnya dan Lurah dipungut leges sebesar .....Rp. 1.500,-
- (7) Untuk setiap surat keterangan atau akte yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan kependudukan dikenakan uang leges Sebesar ..... Rp. 2.500
- (8) Untuk keterangan belum kawin, izin kawin, rujuk cerai, keterangan penduduk, keterangan keluarga / kartu keluarga yang dikeluarkan oleh :
  - a. Walikota dikenakan uang leges sebesar .....Rp. 3.000,-
  - b. Camat dipungut uang leges sebesar ..... Rp. 2.500,-
  - c. Kepala Desa / Lurah dipungut leges sebesar .....Rp. 1.500,-
- (9) Untuk mengetahui / mengesahkan surat keterangan / jual beli / hutang piutang yang harga nominalnya sebagai berikut :
  - a. Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000 dikenakan uang leges Rp. 1.500,-
  - b. Rp. 200.000 s/d Rp. 350.000 dikenakan uang leges Rp. 2.500,-
  - c. Rp. 350.000 s/d Rp. 500.000 dikenakan uang leges Rp. 3.500,-
  - d. Rp. 500.000 s/d Rp. 650.000 dikenakan uang leges Rp. 5.000,-
  - e. Rp. 650.000 s/d Rp. 800.000 dikenakan uang leges Rp. 7.500,-
  - f. Rp. 800.000 s/d Rp. 1.000.000 keatas dikenakan uang leges Rp. 10.000,-.
- (10) Untuk surat izin membawa kayu untuk diperdagangkan melalui Dinas Kehutanan dan perkebunan Kota Pagar Alam dikenakan uang leges sebesar ..... Rp. 7.500,-.

#### **BAB IV PENYETORAN**

##### **Pasal 4**

Untuk setiap jenis uang leges disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima Dispenda Kota Pagar Alam.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,  
MEWAKILI

dto

**Drs. HILAL ARSYID**  
Pembina TK I  
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI E